

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA KELIwai KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT DI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Sisilia Serlita¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan ADD di Desa Keliwai, serta untuk mengetahui faktor –faktor yang berhubungan dengan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Keliwai. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif - kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Juru Tulis, BPD, LPM, Karang Taruna, Ketua RT dan masyarakat umum Desa Keliwai dan data sekunder yaitu dari dokumen pengelolaan ADD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan, yaitu wawancara dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive atau bertujuan dengan memilih orang – orang yang dianggap mengetahui tentang pengelolaan ADD di Desa Keliwai. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi pemerintah desa di dalam pengelolaan ADD di Desa Keliwai belum sepenuhnya transparan, baik dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Transparansi dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa/MUSRENBANGDes sudah dilakukan di Desa Keliwai. Akan tetapi rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan pelaksanaannya belum melibatkan masyarakat Desa Keliwai. Di dalam Pengawasan masyarakat juga tidak dilibatkan. Pemerintah desa juga tidak mensosialisasikan laporan pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui persis penggunaan ADD. Kurangnya transparansi di dalam pengelolaan ADD ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Keliwai mengenai Permendagri Nomor 114 Tahun 2017 tentang pengelolaan ADD.

Kata Kunci: *Transparansi pemerintah desa, pengelolaan alokasi dana desa.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Sosiatri - Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sisilia.serlyta@gmail.com

Pendahuluan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah desa dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara transparans mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya, permasalahan dari ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang tidak transparans dan akuntabilitas (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Desa Keliwai adalah salah satu desa di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. sama halnya dengan desa lain Di Kabupaten Kutai Barat, Desa Keliwai juga mendapatkan ADD dari pemerintah pusat, Tahun 2017 desa tersebut memperoleh sebesar Rp. 523.839.000; (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan Tahun 2018 sebesar Rp. 793.997.000; (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017 ADD ini harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun oleh pemerintah desa, dan pengelolaan ADD harus dijalankan secara terbuka melalui MUSRENBANGDes dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud antara lain: (a) tokoh adat; (b) tokoh agama; (c) tokoh masyarakat; (d) tokoh pendidikan; (e) perwakilan kelompok tani; (f) Ketua RT; (g) perwakilan kelompok perajin; (h) perwakilan kelompok perempuan.

Berdasarkan observasi di lapangan pada tanggal 10 Agustus 2018 melalui wawancara lisan dengan beberapa perangkat desa dan tokoh masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul di dalam pengelolaan ADD, khususnya pada penerapan prinsip transparansi. Seperti ketidakmampuan pemerintah desa dan lembaga masyarakat Desa Keliwai dalam mengelola ADD. Terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang terindikasi belum melibatkan masyarakat. Di mana terkesan dalam perencanaan aparat desa tidak transparansi mengenai pelibatan masyarakat dalam rapat MUSRENBANGDes yang sudah dilaksanakan selama ini, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya daftar hadir masyarakat yang dapat menjadi bukti untuk menilai adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat perencanaan program ADD setiap tahunnya.

Melalui wawancara dengan Juru Tulis Desa Keliwai yang menyatakan bahwa semua data seperti daftar hadir masyarakat di dalam MUSRENBANGDes telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi ADD, (observasi pada tanggal 13 Agustus 2018). Pernyataan Juru Tulis Desa Keliwai menunjukkan bahwa Permendagri Nomor

113 Tahun 2014 belum dilaksanakan sepenuhnya di Desa Keliwai. Seharusnya segala kegiatan dalam pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pencatatannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jadi seharusnya salinan berupa fotokopi daftar hadir masyarakat dalam rapat MUSREMBANGDes wajib tersedia di kantor Kepala Desa dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu Ketua RT yang menyatakan bahwa sebagai perwakilan masyarakat tidak pernah dilibatkan di dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dari awal rapat MUSREMBANGDes sampai selesainya pelaksanaan kegiatan ADD, (observasi pada tanggal 11 Oktober 2018). Menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan ADD belum dilaksanakan sepenuhnya di Desa Keliwai. Seharusnya seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keliwai, yang menyatakan bahwa pada Tahun 2017 terjadi konflik di dalam pelaksanaan kegiatan semenisasi jalan desa. Tidak adanya daftar hadir masyarakat dan tidak dilibatkannya Ketua RT di dalam rapat penyusunan program, serta terjadinya konflik di dalam pelaksanaan kegiatan semenisasi jalan desa, menjadi indikator belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kerangka Dasar Teori

Transparansi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan ADD menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan seseorang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Hal ini sesuai dengan Graffar (2006: 282) tranparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan.

Indikator Transparansi di dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di dalam pengelolaan ADD harus transparans sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

A. Tahap Perencanaan

1. MUSREMBANGDes dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat desa. Unsur masyarakatat sebagaimana dimaksud antara lain: (a) tokoh adat; (b) tokoh agama; (c)

- tokoh masyarakat; (d) tokoh pendidikan; (e) perwakilan kelompok tani; (f) Ketua RT; (g) perwakilan kelompok perajin; (h) perwakilan kelompok perempuan.
2. Hasil MUSRENBANGDes dituangkan dalam berita acara yang berisi daftar usulan masyarakat desa dan mudah di akses.
 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di informasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- B. Tahap Pelaksanaan
1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
 2. Laporan pelaksanaan ADD tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat seperti realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran.
- C. Tahap Pengawasan
1. Tim pengendali dari Kecamatan dan tim Fasilitasi dari Kabupaten serta Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 2. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan ADD tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
- D. Tahap Pertanggungjawaban
1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban ADD yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan di Kantor Kepala Desa.
 2. Laporan pertanggungjawaban ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman desa/website desa.

Pemerintah Desa

Menurut UU Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 angka 6 tentang desa disebutkan, bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 , Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Disebutkan di dalam Permendagri bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi 4 (empat) kegiatan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

1. Transparansi Pengelolaan ADD di dalam Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Perencanaan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa secara terbuka guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa,(Permendagri nomor 114 Tahun 2014).

2. Transparansi Pengelolaan ADD di dalam Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD di dalam APBDes sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa di dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Permendagri No. 113 Tahun).

3. Transparansi Pengelolaan ADD di Dalam Tahap Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan ADD dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama di dalam musyawarah desa. Menurut Solekhan (2014: 117) istilah pengawasan sama artinya dengan kontrol, yaitu suatu pengamatan atau kontrol pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Transparansi Pengelolaan ADD di Dalam Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan yang ditetapkan di dalam Permendagri Nomor 114 tentang Pengelolaan ADD laporan pertanggungjawaban ADD wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional di dalam penelitian ini yaitu:

1. Transparansi, berdasarkan konsep yang ada di dalam penelitian ini, transparansi di sini diartikan sebagai terbukanya akses bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai rencana kebijakan pemerintah desa, penggunaan keuangan desa dan kegiatan pemerintah desa.
2. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengelolaan ADD, Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi 4 (empat) kegiatan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan segala peristiwa yang diperoleh dilapangan dengan tujuan untuk pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Bertujuan untuk memberikan penjelasan dari masalah yang diteliti, dalam hal ini memberikan gambaran atau pemaparan tentang “Transparansi Pemerintah Desa Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat di Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”.

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah : Transparansi Pemerintah Desa Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan beberapa tahap :

1. tahap perencanaan
2. tahap pelaksanaan
3. tahap pengawasan
4. Tahap Pertanggungjawaban

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan informan kunci dan informan sebagai sumber memperoleh data. Untuk memilih informan kunci dan informan dilakukan dengan metode purposive yaitu memilih orang – orang yang dianggap mengetahui tentang pengelolaan ADD di Desa Keliwai. Terutama data primer yaitu data yang diperoleh melalui informan kunci dan informan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti. Adapun yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Keliwai dan Informan adalah Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Juru Tulis, BPD, LPM, Karang Taruna, Ketua RT dan masyarakat umum Desa Keliwai.

Selain data yang diperoleh dari informan kunci dan informan di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Data yang didapatkan dari dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu berupa data RKP Desa dan APB Desa yang terdapat di Kantor Desa Keliwai.

Teknik Pengumpulan Data

Data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan ADD di Desa Keliwai yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan ADD yaitu pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

2. Observasi

Observasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati berupa data daftar hadir masyarakat mengikuti rapat MUSRENBANGDes, serta data RKP Desa dan APB Desa yang ada di Desa Keliwai.

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman (dalam Moleong 2014: 306) meliputi empat komponen, sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Di dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan atau ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Di dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu dengan menemui orang-orang yang ditarget sebagai informan penelitian yaitu aparat Desa Keliwai, pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh di lapangan.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini klasifikasi data mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data yang berupa transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD.

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data sesuai dengan hasil wawancara, hasil observasi dan dari dokumen-dokumen yaitu berupa data RKP Desa dan APB Desa Keliwai.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung, sejak

awal kelengkapan serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpul. Penarikan kesimpulan mengenai transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD.

Hasil Penelitian

Transparansi Pemerintah Desa Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat di Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Transparansi Pemerintah Desa di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Perencanaan

Pengelolaan ADD di Desa Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat pada tahap perencanaan di dalam MUSRENBANGDes pada Tahun 2017 dan 2018 di Desa Keliwai sudah melibatkan masyarakat desa dan Dokumen berita acara yang memuat daftar usulan masyarakat dalam MUSRENBANGDes pada Tahun 2017 dan 2018 tersedia dan mudah diakses di kantor Kepala Desa, tetapi Pengelolaan ADD di Desa Keliwai pada tahap perencanaan ini belum dilakukan secara transparansi karena salah satu syarat terpenuhinya transparansi tidak dilaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi RKP dan APBDes secara terbuka dengan mengundang masyarakat.

Tranparansi Pemerintah Desa Keliwai di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Pelaksanaan

Dokumen pelaksanaan ADD seperti bukti-bukti pembayaran tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat di kantor Kepala Desa Keliwai tetapi di dalam Pelaksanaan pengelolaan ADD kurang transparans karena salah satu syarat terpenuhinya transparansi tidak dilaksanakan dengan baik karena banyak masyarakat yang tidak dilibatkan secara merata dalam kegiatan semenisasi pada Tahun 2017, seharusnya masyarakat dilibatkan secara merata dari RT 1, 2, dan 3 dan di rolling setiap 3 hari tapi dalam pelaksanaannya tidak secara merata melibatkan masyarakat.

Tranparansi Pemerintah Desa Keliwai di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Pengawasan

Laporan hasil pengawasan kegiatan ADD dapat diakses oleh masyarakat di kantor Kepala Desa Keliwai, tetapi di dalam pengawasan kegiatan ADD ini kurang Transparan karena hanya diawasi oleh Tim pengawas dari kecamatan Long Iram namun masyarakat tidak dilibatkan dalam mengawasi pengelolaan ADD.

Tranparansi Pemerintah Desa Keliwai di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban ADD tersedia dan dapat diakses di Kantor Kepala Desa Keliwai, tetapi Pengelolaan ADD pada tahap pertanggungjawaban

di Desa Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat belum dilakukan secara transparansi karena salah satu syarat transparansi tidak dilaksanakan yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi ADD tidak disampaikan secara terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pembahasan

Transparansi Pemerintah Desa di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Perencanaan

Pelaksanaan MUSRENBANGDes

Dalam penelitian ini kebanyakan dari tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Keliwai mengatakan bahwa sudah terlibat dalam kegiatan MUSRENBANGDes yang dilaksanakan setiap tahun. Sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat transparansi walaupun terdapat beberapa tokoh yang tidak terlibat karena kurangnya informasi dari pemerintah desa. MUSRENBANGDes merupakan tahap awal dalam perencanaan pengelolaan ADD, Penyelenggaraan MUSRENBANGDes harus melibatkan seluruh aparat desa, seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya. Dalam MUSRENBANGDes ini salah satu kunci penting keberhasilan pembangunan yaitu Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MUSRENBANGDes.

Daftar Usulan Masyarakat

Dalam penelitian ini dokumen berita acara yang memuat daftar usulan masyarakat dalam MUSRENBANGDes Tahun 2017 dan 2018 sudah tersedia dan mudah diakses di kantor Kepala Desa adalah salah satu syarat transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. MUSRENBANGDes membahas berbagai bidang dan sektor untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan dalam MUSRENBANGDes tersebut akan dituangkan dalam berita acara dan kemudian menjadi RKP desa dan APBDDes .

Sosialisasi RKP dan APBDDes

Dalam penelitian ini kebanyakan dari tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Keliwai mengatakan bahwa pemerintah desa tidak mensosialisasikan secara menyeluruh tentang rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa, yang mengetahui hanya beberapa orang yaitu : Sekretaris Desa, Bendahara dan Kepala Adat maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan ADD pada proses ini belum transparansi. Pada perencanaan ADD ini, pola transparansi pemerintah desa kepada masyarakat tercermin dari adanya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran pendapatan belanja desa yang di dalamnya berisi program yang akan dikerjakan.

Transparansi Pemerintah Desa di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan ADD

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bentuk kemudahan akses dokumen laporan pelaksanaan ADD dapat diakses di kantor Kepala Desa Keliwai. Laporan pelaksanaan ADD adalah laporan realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran, Sebagai salah satu bentuk transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD yaitu tersedianya laporan pelaksanaan ADD di kantor kepala desa dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan ADD

Dalam penelitian ini kebanyakan dari Tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Keliwai mengatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan ADD ini dapat dikatakan kurang transparansi karena banyak masyarakat yang tidak dilibatkan secara merata dalam kegiatan semenisasi Tahun 2017, seharusnya masyarakat dilibatkan secara merata dari RT 1, 2, dan 3 dan di rolling setiap 3 hari tapi dalam pelaksanaannya tidak secara merata melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan ADD, karena menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan. Dengan demikian dalam pelaksanaan ADD harus melibatkan masyarakat.

Transparansi Pemerintah Desa di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Pengawasan

Laporan pengawasan ADD

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bentuk kemudahan akses dokumen laporan pengawasan pelaksanaan ADD dapat diakses di kantor Kepala Desa Keliwai. Laporan pengawasan pengelolaan ADD adalah laporan mengenai Hasil pengawasan pelaksanaan ADD, Sebagai salah satu bentuk transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD yaitu tersedianya laporan pengawasan pelaksanaan ADD di kantor kepala desa.

Pengawasan ADD

Dalam penelitian ini kebanyakan dari Tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Keliwai mengatakan bahwa dalam tahap pengawaan sudah diawasi oleh Tim pengawas dari kecamatan Long Iram namun masyarakat tidak dilibatkan dalam mengawasi pengelolaan ADD, maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah desa kurang transparan kepada masyarakat. Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ADD ini dilakukan oleh Tim pengendali dari Kecamatan dan tim Fasilitasi dari Kabupaten, akan tetapi masyarakat luas berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan pengelolaan ADD yang dilakukan.

Transparansi Pemerintah Desa di Dalam Pengelolaan ADD Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban ADD

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bentuk kemudahan akses dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD dapat diakses di kantor Kepala Desa Keliwai. Laporan pertanggungjawaban ADD adalah laporan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan, Sebagai salah satu bentuk transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD yaitu tersedianya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD di kantor kepala desa.

Laporan pertanggungjawaban ADD diinformasikan kepada masyarakat

Dalam penelitian ini kebanyakan dari tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Keliwai mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban ADD hanya disampaikan melalui Baliho, namun Pemerintah Desa tidak pernah mengadakan rapat secara terbuka dengan mengundang masyarakat. Maka dapat dinyatakan bahwa pengelolaan ADD pada tahap ini belum transparansi.

Penyebab Pengelolaan ADD Yang tidak transparansi di Desa Keliwai

Transparansi pemerintah desa Keliwai di dalam pengelolaan ADD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban yang menjadi penyebab pengelolaan ADD tidak transparansi adalah Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Keliwai mengenai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pengelolaan ADD, sehingga menyebabkan pengelolaan ADD menjadi tidak transparansi yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan pengelolaan ADD pemerintah Desa Keliwai tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa secara terbuka dengan mengundang masyarakat
2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan ADD Pemerintah Desa Keliwai tidak melibatkan masyarakat secara merata contohnya dalam kegiatan semenisasi Tahun 2017, seharusnya masyarakat dilibatkan secara merata dari RT 1, 2, dan 3 dan di rolling setiap 3 hari tapi dalam pelaksanaannya tidak secara merata melibatkan masyarakat.
3. Tahap Pengawasan Pengelolaan ADD yang menjadi penyebab Pemerintah Desa Keliwai tidak melibatkan masyarakat di dalam mengawasi ADD.
4. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD yang menjadi penyebab pemerintah desa tidak pernah mengadakan rapat secara terbuka dengan mengundang masyarakat.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Di dalam pengelolaan ADD, Pemerintah Desa Keliwai harus memberikan informasi mengenai RKP dan APBDes dengan mengundang masyarakat agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat mengenai penggunaan dana ADD.
2. Tahap pelaksanaan di dalam pengelolaan ADD hendaknya selalu ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Ketua Adat, dengan Ketua RT, BPD, LPM, Karang Taruna dan masyarakat secara umum sehingga partisipasi dari masyarakat ataupun transparansi pemerintah desa terkait pengelolaan ADD dapat terjalin dengan baik.
3. Tahap pengawasan di dalam pengelolaan ADD, harus melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi bersama Tim pengawas dari Kecamatan Long Iram agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran ADD.
4. Tahap pertanggungjawaban ADD harus ada akses kemudahan untuk masyarakat dalam memperoleh informasi kegiatan pengelolaan ADD sehingga akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan hal ini dapat menghindari permasalahan atau kecurigaan terkait dengan penyalahgunaan anggaran ADD.

Daftar Pustaka

- Abdul, Gaffar Karim. 2006. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama dengan UGM.
- Herjanto, Eddy. 2008. *Manajemen operasi*. Jakarta:Grasindo.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Jatmiko, Dadang Prasetyo. 2017. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Diandara Kreatif.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Saifuddin. 2018. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Rima, Yuliasuti dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK/MA/SMA Kelas X*. Jakarta:Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.